

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai tindak kriminal beredar luas di masyarakat dengan beragam bentuk kasus seperti narkoba atau pengguna obat-obatan terlarang, pencurian perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, dan penganiayaan. Tindakan kriminal tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi psikologis korban dan pelaku, baik dalam bentuk fisik maupun psikis.¹ Dampak yang biasa dirasakan berupa stres berkepanjangan, penyesalan, dan selalu merasa bersalah sehingga menimbulkan rasa kurang percaya diri.

Kondisi di atas menunjukkan individu yang belum dapat menanggulangi suatu permasalahan sehingga berdampak kurang baik pada kepercayaan diri. Pengalaman yang kurang baik seharusnya dapat dijadikan pembelajaran yang berharga bagi masing-masing individu. Namun, sebagian besar individu menjadikan hal buruk sebagai penghambat untuk berkembang. Pada akhirnya banyak individu yang merasa putus asa dan tidak memiliki harapan baik. Sebagaimana tindakan kriminal dapat dipandang sebagai perilaku anti-sosial, pengalaman hidup yang bertentangan dengan ajaran agama dan cita-cita masyarakat.

Menurut Andriyadi Andi yang dikutip dari Lubis dan Maslihah menyatakan bahwa yang melanggar hukum akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, sanksi berasal dari negara, agama, adat, bahkan masyarakat. Salah satu tujuan pemenjaraan adalah untuk mendidik masyarakat tentang kejahatan sehingga mereka tidak akan

¹ Muklim Julia Vita Lyta Magdalena, Soesilo Aloysius Lukas S. *“Dinamika Psikologis Pada Pelaku Pembunuhan Dengan Korban Lebih Dari Satu Orang: Studi Kasus Dua Pelaku”*, (Psycho Idea, Tahun 16. No 1, 2018), h.12.

mengulangnya lagi.² Jadi, pelanggar hukum akan di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan setelah keputusan dalam pengadilan dan menentukan masa tahanan di LAPAS.

Lembaga Pemasyarakatan atau dapat dikenal dengan sebutan LAPAS merupakan instansi terakhir yang menaungi pembinaan narapidana atau warga binaan dengan cara memperhatikan kepentingan, hak dan kewajiban narapidana. Sebagaimana Lembaga Pemasyarakatan menanamkan cita-cita yang mempunyai kekuatan untuk mengubah sikap; hal itu dapat dicapai dengan menawarkan keterampilan, terapi, atau pengajaran agama.³ Selain itu, sebagai sarana pendampingan atau dukungan spiritual bagi narapidana agar dapat melanjutkan kehidupan normalnya tanpa melakukan pelanggaran kembali.

Berdasarkan UU. No. 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa warga binaan adalah narapidana, anak didik dan sebagai klien. Lembaga pemasyarakatan memberikan pembinaan kepada narapidana berdasarkan konsep rehabilitasi dan interaksi sosial guna membantu mereka belajar dari kesalahan, memperbaiki diri, menjauhi tindak pidana, dan berintegrasi kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, keluarga, dan diri sendiri.⁴ Jadi, diharapkan narapidana menjadi lebih baik setelah ditempatkan di LAPAS. Sehingga dapat melanjutkan kehidupan baru sebagai warga masyarakat yang baik untuk keluarga dan lingkungan sekitar.

² Andriyadi Andi, “Pengaruh Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Perilaku Warga Binaan Pemasyarakatan Di LAPAS Kelas 1 Makasar” *Hasanuddin Journal Of Sociology (HJS)*, Vol. 2, Issue 1, (Makasar: 2020), H. 74..

³ Ghozali Muhammad, Kasmanto Rinaldi, *Antisipasi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Pembelajaran Kejahatan (Studi Pada Lapas Kelas Iia Pekanbaru)*, *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, (Riau: *Google Scholar*, e-issn: 29640962, 2023). h. 22.

⁴ *UU RI NO 12 Tahun 1995*, Diakses pada 13 Desember 2023.
<https://bphn.go.id/dokuments/pdf>

Menurut Hurlock menyatakan bahwa masa dewasa awal dimulai antara usia 18 hingga 40 tahun.⁵ Hal ini menunjukkan perubahan baik pada tubuh maupun pikiran yang disertai dengan penurunan kapasitas reproduksi. Hurlock mendefinisikan masa dewasa awal sebagai masa penyesuaian diri terhadap norma-norma sosial dan rutinitas kehidupan baru. seperti peran sebagai pasangan, ayah, dan pencari nafkah, serta menciptakan sikap, tujuan, dan nilai-nilai baru yang sejalan dengan tugas baru ini.⁶ Kemudian penelitian ini akan memfokuskan pada narapidana masa dewasa dini yang terjerat kasus narkoba dan sedang menjalani tahap rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Serang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Serang, menyatakan dari 751 narapidana 70% terjerat oleh kasus narkoba dan seringkali narapidana berbuat gaduh di LAPAS sebelumnya. Hal ini didasari oleh pemikiran narapidana yang kurang optimis dengan keadaan yang sedang dijalani. Selain itu, narapidana merasa tidak memiliki harapan, belum bisa menerima keadaan dan adanya stigma negatif dari masyarakat sekitar, menyebut mereka sebagai orang jahat, *trouble maker* dan sampah masyarakat. Hal ini sebagian besar terjadi kepada narapidana masa dewasa dini.⁷ Jadi, dapat disebutkan bahwa narapidana masa dewasa dini merupakan masa yang krusial sehingga rentan merasa kurang percaya diri dalam tahanan.

Menurut M Nur Ghufro dan Rini Risnawita sependapat dengan Lauster, bahwa kepercayaan diri diperoleh dari pengalaman hidup. Salah satu segi kepribadian adalah rasa percaya diri, yang merupakan keyakinan akan kemampuan diri sendiri untuk berperilaku mandiri terhadap orang

⁵ Hurlock Elizabeth, *Psikologi Perkembangan (Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan)* Edisi Kelima (Jakarta: Erlangga), h. 246.

⁶ Hurlock Elizabeth, *Psikologi Perkembangan (Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan)*, h. 246.

⁷ AP, WU (inisial) Pegawai dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Serang, Diwawancarai oleh Nur Rahmawati, 12 Desember 2023.

lain, penuh kegembiraan, ceria, cukup toleran, dan bertanggung jawab.⁸ Adanya kepercayaan diri dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Menurut Sungkar dan Partini, hal-hal yang mempengaruhi kepercayaan diri sebagai berikut: konsep diri, harga diri, kondisi fisik dan pengalaman hidup.⁹ Faktanya manusia pasti memiliki pengalaman perjalanan hidup maka kepercayaan diri menjadi atribut yang sangat berharga bagi diri seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

Kemudian bagaimana dengan narapidana yang merasakan demikian? Maka inilah yang terjadi saat ini pada sebagian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Serang. Inilah pentingnya membangun kembali rasa percaya diri narapidana agar bisa meningkatkan kepercayaan diri narapidana menuju masa depan yang lebih baik. Kemudian pentingnya meningkatkan kepercayaan diri disertai dengan layanan bimbingan konseling yang telah tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Serang, maka penting untuk dilakukan bantuan konseling rehabilitasi untuk narapidana.

Konseling rehabilitasi adalah salah satu spesialisasi profesi konseling yang paling menarik dan beragam. Menurut Hartley dan Tarvydas sependapat oleh Komisi Sertifikasi Konselor Rehabilitasi (CRCC). dengan Konseling rehabilitasi didefinisikan sebagai membantu "orang dengan gangguan fisik, mental, perkembangan, kognitif, dan emosional untuk mencapai tujuan hidup pribadi, karier, dan mandiri dalam lingkungan yang paling terintegrasi"¹⁰ Maka dapat dikatakan bahwa

⁸ M. Nur Ghufon, Rini Risnawita, *Teori-Teori Psikologi*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), h. 34.

⁹ Sungkar, Partini, "*Sense Of Humor Sebagai Langkah Meningkatkan Kepercayaan Diri Guru Ppl Dalam Proses Belajar Mengajar*", (Jurnal Indigenous Vol. 13, No. 1, 2015), h. 94-95.

¹⁰ Hartley, Tarvydas, *Rehabilitation Counseling: A Specialty Practice Of The Counseling Profession*, (Springer Publishing: ISBN: 9780826138927, Ebook ISBN: 9780826138934, 2017), h. 3-4.

konseling rehabilitasi merupakan suatu upaya untuk memberikan pemulihan kepada individu yang sedang menjalani proses rehabilitasi.

Penelitian ini akan melihat bagaimana pelaksanaan konseling rehabilitasi terhadap kepercayaan diri narapidana dewasa dini yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Serang. Pecandu dan penyalahguna narkoba harus menjalani rehabilitasi medis dan sosial, sesuai Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tujuan rehabilitasi adalah untuk membantu pecandu narkoba mendapatkan kembali dan meningkatkan kapasitas sosial, mental, dan fisiknya.¹¹ Untuk memastikan bahwa mereka yang melanggar hukum tidak melakukan pelanggaran terkait narkoba di masa depan, hukuman pidana yang lebih berat harus diterapkan kepada mereka yang melanggar pembatasan.

Kemudian untuk menyikapi kasus di atas, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Serang telah menyediakan berbagai layanan seperti, konseling individual maupun kelompok, bimbingan rohani, konseling rehabilitasi, dan bimbingan kelompok sebagai sarana untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan di kalangan narapidana juga sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengembangan potensi individu. Kegiatan konseling sudah sering dilakukan akan tetapi pelaksanaannya belum berjalan secara formal, Lembaga Pemasyarakatan belum mempunyai konselor profesional dan fasilitas yang tidak memadai menjadi kendala sehingga kegiatan konseling rehabilitasi yang ditawarkan kurang ideal.

Demikian permasalahan kecil ini, jika diremehkan maka tingkat kepercayaan diri akan semakin rendah, pada akhirnya narapidana akan merasakan kurang percaya diri dan mudah stress, karena hal ini berkaitan

¹¹ Fajar Mohamad, “Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Atas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri”, *Jurnal Sosial Dan Teknologi*, (Sostech: P-ISSN: 2774-5147, E-ISSN 2774-5155, 2022), Vol. 2, No. 5, h. 6.

pada kesuksesan konseling rehabilitasi. Bagaimana bisa berjalan dengan lancar jika tingkat kepercayaan dirinya sangat rendah jadi, keduanya akan saling berkaitan. Sehingga dirasa penting untuk melakukan penelitian ini. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Pengaruh Konseling Rehabilitasi Terhadap Kepercayaan Diri di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Serang.**

Konseling rehabilitasi ini sangat penting untuk dilakukan agar kembali menumbuhkan rasa percaya diri pada narapidana dewasa dini. Selain itu, memiliki sifat optimisme dalam meraih masa depan dan mampu mewujudkan perilaku yang lebih positif. Dalam pelaksanaan konseling rehabilitasi ini dilakukan oleh seorang konselor yang ahli dibidangnya, bekerjasama dengan pusat direktur jenderal pemasyarakatan (DIRJENPAS). Peneliti berharap melalui konseling rehabilitasi yang dilaksanakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A dapat memecahkan sebuah permasalahan yang dialami oleh narapidana dan mengurangi tingkat penggunaan narkoba.

B. Identifikasi Masalah

Hal-hal berikut ini dapat ditentukan dengan melihat latar belakang dan analisis permasalahan:

1. Beragam Tindakan Kriminal di Masyarakat
2. Individu yang melanggar hukum akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan
3. Kegiatan narapidana sebagai bentuk perkembangan individu menuju lebih baik
4. Narapidana terjerat dua kali dalam satu kasus
5. Masa dewasa dini menjadi masa yang krusial
6. Rendahnya kepercayaan diri narapidana
7. Belum memahami konsep diri dengan baik

8. Adanya tekanan sosial dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Serang
9. Kurangnya pengetahuan terkait layanan konseling
10. Konseling rehabilitasi seharusnya sebagai tahap pemulihan narapidana yang terjerat kasus narkoba
11. Konseling rehabilitasi belum meningkatkan kepercayaan diri narapidana
12. Program konseling rehabilitasi belum sesuai kebutuhan individu narapidana sehingga mengakibatkan kepercayaan diri yang rendah
13. Keterbatasan sumber daya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas konseling rehabilitasi yang tersedia.

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari luas pokok pembahasan, peneliti membatasi ruang lingkup yang akan diteliti yaitu, Konseling Rehabilitasi yang dilakukan oleh tenaga ahli dari direktur jenderal pemasyarakatan yang bekerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Serang dan kepercayaan diri narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Serang

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas yang sudah diidentifikasi, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepercayaan diri narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Serang?
2. Bagaimana pelaksanaan konseling rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Serang?
3. Bagaimana pengaruh konseling rehabilitasi terhadap kepercayaan diri narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Serang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah “Untuk mengetahui gambaran kepercayaan diri narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Serang, untuk mengetahui gambaran pelaksanaan konseling rehabilitasi dalam mengatasi kepercayaan diri pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Serang dan untuk mengetahui konseling rehabilitasi berpengaruh atau tidak terhadap kepercayaan diri narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Serang.”

F. Manfaat Penelitian

Melalui sudut pandang latar belakang dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoriitis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis mengenai konseling rehabilitasi sebagai sarana untuk mengatasi dampak kepercayaan diri. Khususnya, di bidang bimbingan dan konseling.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Narapidana

Untuk membantu narapidana dalam mengatasi permasalahan kepercayaan diri yang rendah melalui konseling rehabilitasi dan diprediksi dapat mengambil manfaat disetiap pertemuan konseling rehabilitasi.

b. Bagi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Serang

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, LAPAS Kelas II A Serang dapat memberikan pelayanan konseling untuk menyelesaikan permasalahan kepercayaan diri narapidana.

c. Bagi Program Studi

Atas dasar penelitian ini dapat menjadi landasan untuk meningkatkan pengembangan bimbingan dan konseling, serta

memberikan manfaat yang berharga, menambah wawasan dan pengetahuan mengenai tantangan mengenai kepercayaan diri yang rendah.

G. Definisi Operasional

1. Konseling rehabilitasi

Konseling rehabilitasi adalah salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling untuk narapidana yang terjerat kasus narkoba. Kegiatan ini dilaksanakan langsung oleh tenaga profesional yang ahli dibidang rehabilitasi juga memahami konseling. Konseling rehabilitasi adalah salah satu spesialisasi profesi konseling yang paling menarik dan beragam. Menurut Hartley dan Tarvydas, konseling rehabilitasi sebagai dukungan “orang dengan gangguan fisik, mental, cacat perkembangan, kognitif, dan emosional untuk mencapai kemandirian dalam tujuan pribadi, karier, dan hidup terintegrasi”.¹² Jadi, konseling rehabilitasi diperlukan untuk mencapai kemandirian dan integrasi sosial yang lebih besar dalam kehidupan.

Adapun langkah-langkah dalam konseling rehabilitasi melibatkan serangkaian proses diantaranya assesment kebutuhan, perencanaan treatment, penerapan teknik konseling sesuai kebutuhan, evaluasi program, pemantauan kemajuan dan memberikan informasi tentang teknologi rehabilitasi. Selain itu, proses rehabilitasi seharusnya dapat memberikan informasi tentang teknologi yang dapat membantu konseli dalam memperbaiki kualitas hidup. Maka konseling rehabilitasi dapat memberikan dukungan yang efektif dan terarah bagi individu yang membutuhkan.

2. Kepercayaan diri

Kepercayaan diri merupakan suatu tingkat keyakinan individu terhadap kemampuan yang dimiliki masing-masing individu untuk

¹² Hartley, Tarvydas, *Rehabilitation Counseling: A Specialty Practice Of The Counseling Profession...*, h. 3.

mencapai tujuan atau menyelesaikan tugas. Ghufron dan Risnawita berpendapat bahwa pengalaman hidup adalah sumber utama rasa percaya diri. Merupakan sifat kepribadian yang menunjukkan rasa percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki, membuat seseorang tahan terhadap pengaruh orang lain, mampu bertindak sesuai keinginannya sendiri, gembira, ceria, toleran, dan bertanggung jawab.¹³ Kepercayaan diri adalah suatu kepentingan yang harus dimiliki oleh setiap individu tanpa percaya diri seseorang akan sulit untuk mengendalikan diri.

Selain itu, cara individu menanggapi kegagalan dapat menggambarkan tingkat kepercayaan diri. Maka kepercayaan diri dapat diukur dengan berbagai aspek, Menurut M. Ghufron dan Risnawita sependapat dengan Lauster, menyatakan bahwa ada aspek-aspek kepercayaan diri yaitu sebagai berikut: Keyakinan akan kemampuan diri, optimis, obyektif, bertanggung jawab, rasional dan realistik.¹⁴ Kepercayaan diri menjadi bagian penting yang harus dimiliki masing-masing individu. Maka adanya aspek-aspek di atas dapat menunjukkan tingkat kepercayaan diri individu.

3. Narapidana

Narapidana adalah seorang yang telah dinyatakan bersalah di pengadilan dan dijatuhi hukuman penjara oleh sistem peradilan pidana. Tahanan kemudian akan menghabiskan sisa masa tahanannya di lembaga pemasyarakatan, berdasarkan keputusan pengadilan. Seseorang yang menjalani hukuman penjara di lembaga pemasyarakatan disebut sebagai narapidana berdasarkan Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

¹³ M. Nur Ghufron, Rini Risnawita, *Teori-Teori Psikologi...*, h. 34.

¹⁴ M. Nur Ghufron, Rini Risnawita, *Teori-Teori Psikologi...*, h. 36.

Selain itu, Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang yang sama, terpidana adalah individu yang telah diputuskan bersalah oleh pengadilan sesuai ketetapan hukum.¹⁵ Maka narapidana telah dinyatakan sah sebagai seorang individu yang harus menjalani masa tahanan sesuai keputusan yang telah ditentukan. Selain itu, narapidana akan melakukan berbagai kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan seperti pelatihan kerja, program rehabilitasi, bimbingan rohani dan sebagainya.

¹⁵ Kasmudin Harahap, “Pemenuhan Hak Narapidana Anak Dalam Memperoleh Hak Pendidikan Dalam Lembaga Pemasyarakatan”, *Jurnal Education and development* Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol.10 No.1, (Institut Pendidikan Tapanuli Selatan: E.ISSN: 2614-6061, P.ISSN: 2527-4295, 2022), h. 3.